

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

2026

Kpt 7 Tahun 2026, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 7 TAHUN 2026 TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA  
INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

ABSTRAK: - Keputusan ini ditetapkan sehubungan dengan adanya mutasi Pegawai dan terjadi penggantian Pejabat di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud, maka perlu dilakukan Penyesuaian terhadap Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud maka, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud;

**Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud** ini adalah:

- UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (LN RI Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan LN RI Nomor 4843) sebagaimana diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (LN RI Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan LN RI Nomor 5952);
- UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (LN RI Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan LN RI Nomor 4846);
- UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik
- UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (LN RI Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan LN RI Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang PP Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi UU (LN RI Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan LN RI Nomor 6863);
- PP Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (LN RI Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan LN RI Nomor 5149);
- Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilu dan Pemilihan (BN RI Tahun 2019 Nomor 189);
- Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (BN RI Tahun 2021 Nomor 741);
- PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kab/Kota (BN RI Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kab/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
- PKPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kab/Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kab/Kota;

- PKPU Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kab/Kota (BN RI Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas PKPU Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kab/Kota (BN RI Tahun 2024 Nomor 531);

**Dalam Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 7 Tahun 2026** diatur tentang: Menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud.

- CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 13 Januari 2026.
- Lamp : 4 hlm -.